



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA ;
2. Tempat lahir : Unembute ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 03 Pebruari 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Poros Unaaha-Kolaka Desa Kumapo
Kec.

Unembute Kab. Konawe

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Honorer SMP Unembute ;

Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d 07 Oktober 2014 ;
2. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Kajari Unaaha sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 22 Januari 2015 ;
6. Penahanan Hakim sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 13 Februari 2015 ;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 14 April 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTARING LING ARIFIN, SH dan Rekan pada LBH Permata Adil Sultra beralamat di Jalan Sao-Sao No.208A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 26 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram;
 - 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap(bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening;
 - 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu;
 - 6(enam)buah korek Api gas;
 - 1(satu) buah korek gas terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah tempat suntik spoit;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih;
- 1 buah HP Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang baru saja pulang dari Kendari menerima telepon dari saksi ISMAIL Als MAIL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan "sudah ada barang".
- Bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa di Kendari melalui ARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga perpaket Rp.500,000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan barang tersebut diterima terdakwa di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah Terdakwa lalu terdakwa merakit alat hisap (bong) dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi ISMAIL lalu terdakwa menghubungi saksi DIKUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN sedang mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu tersebut sekitar pukul 15.30 team Sat Res Narkoba yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat didesa Kumapo Kec.Unembute Kab.Konawe melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN.
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram;
 - 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat hisap(bong) bersama 2 (dua) buah sendok

pipet bening;

- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap;
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu;
- 6(enam)buah korek Api gas;
- 1(satu) buah korek gas terpasang jarum;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah tempat suntik spoit;
- 1 (satu)buah HP Samsung Duos warna putih;
- 1 buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1731/ NNF/ X/ 2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh USMAN,Ssi ,HASURA MULYANI,Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar :
- Hasil Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti yang disita 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0619 (Nol koma nol enam ratus sembilan belas) gram adalah positif Metamfetamina;

- Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten

Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang baru saja pulang dari Kendari menerima telepon dari saksi ISMAIL Als MAIL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang menanyakan dimana terdakwa berada lalu terdakwa mengatakan “sudah ada barang”.
- Bahwa barang yang dimaksud adalah Narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari Kendari melalui ARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga perpaket Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah Terdakwa lalu terdakwa menyediakan barang narkoba jenis shabu tersebut lalu merakit alat hisap (bong) dan kemudian terdakwa mengeluarkan barang narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut bersama dengan saksi ISMAIL lalu terdakwa menghubungi saksi DIKUN(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan “harga barang nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut.

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, saksi ISMAIL, dan saksi DIKUN melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wita petugas melakukan penggerebekan/ penggeledahan di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe, dan petugas menemukan terdakwa didalam rumahnya sedang mengkonsumsi barang narkotika jenis shabu tersebut bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa lalu petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram;
 - 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap(bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening;
 - 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu;
 - 6(enam)buah korek Api gas;
 - 1(satu) buah korek gas terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat suntik spoit;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih;
- 1 buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1731/ NNF/ X/ 2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh USMAN, Ssi, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar :
- Hasil Pemeriksaan :
- Terhadap barang bukti yang disita 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0619 (Nol koma nol enam ratus sembilan belas) gram adalah positif Metamfetamina, kemudian barang bukti disisihkan sebagian seberat 0,0197 gram untuk kepentingan pembuktian di pengadilan dan disisihkan lagi untuk uji lab Forensik hingga barang bukti tersebut habis terpakai dan sebagian sisanya yaitu seberat Netto 0,0422 gram (nol koma nol empat ratus dua puluh dua) dilampirkan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di persidangan.
- Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknyanya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawa atau tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang baru saja pulang dari Kendari menerima telepon dari saksi ISMAIL Als MAIL (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang menanyakan dimana terdakwa berada lalu terdakwa mengatakan "sudah ada barang".
- Bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa di Kendari melalui ARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan barang tersebut diterima terdakwa di Pelataran Ex.MTQ Kota kendari, barang Narkotika jenis shabu tersebut perpaket dibeli terdakwa sebesar RP.500,000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang ke rumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pireks dialat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi narkoba tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkoba jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkoba tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan “harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa , saksi ISMAIL, dan saksi DIKUN melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wita petugas melakukan penggerebekan/ penggeledahan di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe, dan petugas menemukan terdakwa didalam rumahnya sedang mengkonsumsi barang narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN lalu petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram;
- 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap(bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening;
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap;
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu;
- 6(enam)buah korek Api gas;
- 1(satu) buah korek gas terpasang jarum;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah tempat suntik spoit;
- 1 (satu)buah HP Samsung Duos warna putih;
- 1 buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1731/ NNF/ X/ 2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh USMAN,Ssi ,HASURA MULYANI,Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar:
- Hasil Pemeriksaan :
Terhadap 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa adalah positif Amfetamine;
- Kesimpulan :
Urine dan darah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LIBERTUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, awalnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika dirumahnya;
- Bahwa, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi BASRIN dan FEBRIANSYAH tim dari sat res Narkoba Polres Konawe;
- Bahwa, awalnya saksi bersama tim dari sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa dan ketika ditemukan oleh saksi terdakwa dan saksi DIKUN berada didalam kamar, sedang saksi ISMAIL berniat akan pulang sehingga dibawa masuk kembali kedalam rumah, ketiganya telah selesai menggunakan narkotika jenis;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan masuk lewat pintu belakang sedang rekan saksi yang lain masuk lewat pintu depan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti dan alat hisap yang digunakan terdakwa bersama rekannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) didapat dari ARDI (DPO), yang berdomisili di daerah Kendari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. BASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, awalnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika dirumahnya;
- Bahwa, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi LIBERTUS dan FEBRIANSYAH tim dari sat res Narkoba Polres Konawe;
- Bahwa, awalnya saksi bersama tim dari sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa dan ketika ditemukan oleh saksi terdakwa dan saksi DIKUN berada didalam kamar,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang saksi ISMAIL berniat akan pulang sehingga dibawa masuk kembali kedalam rumah, ketiganya telah selesai menggunakan narkotika jenis;

- Bahwa, setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti dan alat hisap serta barang bukti lainnya yang digunakan terdakwa bersama rekannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan masuk terdakwa bersama saksi DIKUN masih berada di kamar;
- Bahwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan juga menemukan 1 (satu) sachet bekas pembungkus shabu yang baru selesai dikonsumsi oleh terdakwa, saksi DIKUN dan saksi ISMAIL, saksi menemukan tas berwarna coklat dibagasi motor milik saksi ISMAIL ;
- Bahwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) didapat dari ARDI (DPO), yang berdomisili di daerah Kendari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. FEBRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, awalnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika di rumahnya;

- Bahwa, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi LIBERTUS dan FEBRIANSYAH tim dari sat res Narkoba Polres Konawe;
- Bahwa, awalnya saksi bersama tim dari sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL dan saksi DIKUN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di rumah milik terdakwa dan ketika ditemukan oleh saksi terdakwa dan saksi DIKUN berada didalam kamar, sedang saksi ISMAIL (berada diluar) berniat akan pulang sehingga dibawa masuk kembali kedalam rumah, ketiganya telah selesai menggunakan narkotika jenis;
- Bahwa, setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti dan alat hisap serta barang bukti lainnya yang digunakan terdakwa bersama rekannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan masuk lewat pintu depan terdakwa bersama saksi DIKUN masih berada di kamar telah selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi menemukan didalam saku celana anak milik terdakwa 1 (satu) sachet berisi butiran kristal bening jenis shabu yang telah berkurang isinya karena telah dikonsumsi;
- Bahwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) didapat dari ARDI (DPO), yang berdomisili di daerah Kendari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. ISMAIL MARZUKI Als MAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, awalnya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu terdakwa berkata "sudah ada barang" yaitu narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Kendari yang terdakwa beli dari ARDY (DPO);
- Bahwa, sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pireks dialat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkotika tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIKUN patungan untuk membeli paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu barang tersebut digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. DIKUN,SE Bin ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di rumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan satu kampung dengan terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu terdakwa berkata “sudah ada barang” yaitu narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Kendari yang terdakwa beli dari ARDY (DPO);
- Bahwa, sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang ke rumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pireks dialat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika

tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkotika tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIKUN patungan untuk membeli paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu barang tersebut digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dirumah milik terdakwa;
- Bahwa, sekitar bulan Juli tahun 2014 saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa;
- Bahwa, saksi telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari terdakwa dengan cara patungan dengan terdakwa dan kemudian menggunakannya bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya baru pulang dari kendari lalu saksi ISMAIL menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan "sudah ada barangnya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu dari ARDY (DPO) ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di rumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, sekitar jam 13.30 Wita saksi ISMAIL datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa merakit alat hisap (bong) dan kemudian Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang ke rumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pireks di alat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkotika tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut

secara bersama-sama.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya di rumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Pengegedahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN, Petugas Kepolisian sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram, 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap(bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening, 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap, 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu, 6(enam) buah korek Api gas, 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tempat suntik spoit, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, sehingga kemudian Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe menangkap terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2014 terdakwa pertama kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya bersama ISMAIL dan DIKUN mengkonsumsi sekitar bulan Agustus dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 kemudian tertangkap;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu melalui ARDY (DPO) seharga Rp.500,000,00;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN;

- Bahwa, paket terakhir yang digunakan bersama saksi ISMAIL dan DIKUN belum dibayarkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1(satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
- barang bukti Kristal bening, bong,sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA ,urine dan darah milik DIKUN Bin ABIDIN serta urine dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti pipet kaca/pirek,sachet plastik bening ukuran besar bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa bersama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan DIKUN,SE Bin ABIDIN telah memakai narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa, awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya baru pulang dari kendari lalu saksi ISMAIL menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “sudah ada barangnya”;
 - Bahwa, terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu dari ARDY (DPO) ;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, sekitar jam 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa merakit alat hisap (bong) dan kemudian Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pireks dialat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkotika tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN, Petugas Kepolisian sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram, 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap (bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening, 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap, 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu, 6(enam)buah korek Api gas, 1(satu) buah korek gas terpasang jarum, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tempat suntik spoit, 1 (satu)buah HP Samsung Duos warna putih, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat, sehingga kemudian Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe menangkap terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2014 terdakwa pertama kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya bersama ISMAIL dan DIKUN mengkonsumsi sekitar bulan Agustus dan yang ketiga pada hari sabtu tanggal 4 oktober 2014 kemudian tertangkap;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu melalui ARDY (DPO) seharga Rp.500,000,00;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN;

- Bahwa, paket terakhir yang digunakan bersama saksi ISMAIL dan DIKUN belum dibayarkan kepada terdakwa.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang paling tepat dengan uraian dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa bersama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan DIKUN,SE Bin ABIDIN telah memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya baru pulang dari kendari lalu saksi ISMAIL menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “sudah ada barangnya”;
- Bahwa, terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu dari ARDY (DPO) ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekitar jam 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa merakit alat hisap (bong) dan kemudian Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi ISMAIL datang kerumah Terdakwa lalu terdakwa mulai merakit/membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pireks dialat hisap (bong) tersebut selanjutnya merubah korek api gas sehingga nyala korek api tersebut berwarna biru lalu terdakwa menaruh didalam kaca pireks dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi ISMAIL dengan cara menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap (bong) setelah menghisap narkotika tersebut beberapa kali, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DIKUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone kemudian saksi DIKUN datang dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "harga barang nya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ISMAIL membayar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKUN membayar Rp.200,000,- (dua ratus ribu) setelah itu terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN mengkonsumsi barang Narkotika shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, tepatnya dirumah milik terdakwa yang terletak di desa Kumapo Kec.Unembute Kab. Konawe, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN, Petugas Kepolisian sat res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas berisi butiran narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat netto 0,0619 gram, 17 (tujuh belas) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap (bong) bersama 2 (dua) buah sendok pipet bening, 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap, 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu, 6(enam)buah korek Api gas, 1(satu) buah korek gas terpasang jarum, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tempat suntik spoit, 1 (satu)buah HP Samsung Duos warna putih, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, sehingga kemudian Petugas

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Narkotika Polres Konawe menangkap terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;

- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2014 terdakwa pertama kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya bersama ISMAIL dan DIKUN mengkonsumsi sekitar bulan Agustus dan yang ketiga pada hari sabtu tanggal 4 oktober 2014 kemudian tertangkap;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu melalui ARDY (DPO) seharga Rp.500,000,00;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi bersama saksi ISMAIL dan saksi DIKUN;
- Bahwa, paket terakhir yang digunakan bersama saksi ISMAIL dan DIKUN belum dibayarkan kepada terdakwa.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa

Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama ISMAIL MARZUKI Als MAIL dan DIKUN, SE Bin ABIDIN yang awalnya ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO datang kerumah JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di Desa Kumapo, JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA juga menelpon DIKUN, SE Bin ABIDIN untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan DIKUN, SE Bin ABIDIN. Selanjutnya saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO bersama-sama DIKUN, SE Bin ABIDIN dan JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA menghisap shabu tersebut, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian serta diambil urin dan darah Terdakwa maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (*Pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*), menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan ISMAIL MARZUKI Als MAIL dan DIKUN,SE Bin ABIDIN di Desa Kumapo, dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan teori hukum diatas ternyata pembuktian unsur diatas terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id besar bekas pembungkus shabu

- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengadili Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum

Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh kami AFRIZAL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LELY SALEMPANG, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ANJAR KUMBORO, SH.MH., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.MH., dibantu oleh FRANSISKA SOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh SRI HENDRAWATY PAKAYA,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

AFRIZAL, SH.MH.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

FRANSISKA SOKO, SH.